



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-26.AH.01.05.Tahun 2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H, Nomor 08/AAH/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 perihal permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diterima tanggal 05 Maret 2015;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  6. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT/01/09-71 Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Persetujuan atas Perubahan Pasal : 3 Kegiatan Anggaran Dasar :

**YAYASAN HELVETIA  
NPWP : 01.676.697.4-119.000**

Berkedudukan di Jalan Kapten Sumarsono Nomor 107, Helvetia, Medan, sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 18 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H berkedudukan di Kota Medan.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2015

A.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19360125 198103 2 001**

Jika copy ini sesuai dengan aslinya  
yang dipertahankan kepada saya  
Notaris di Medan, Sumatera Utara

**ALIMUDAYA MBE, S.H., M.H.K.**  
Notaris di Medan, Sumatera Utara  
Medan, 17 JAN 2015

ALIMUDAYA MBE, S.H., M.H.K.  
Notaris di Medan, Sumatera Utara